



P E N E T A P A N

Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Roni M. Nanto Bin Midin Nanto, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Poowo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, **sebagai Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, orang tua calon istri anak Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 01 Juli 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan register Nomor: 120/Pdt.P/2021/PA.Sww tanggal 01 Juli 2021, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama :

Rusdiyanto Nanto Bin Roni M. Nanto, umur 17 tahun, tempat tanggal lahir di Kabila, 23 Desember 2003, Agama Islam, Pendidikan terakhir Madrasah Tsanawiyah, Pekerjaan Tukang Kopra Kelapa, tempat kediaman di Desa Poowo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango;

Dengan calon isterinya yang bernama:

Gabriela Hamzah Binti Sumardi Djafar, umur 18 tahun, tempat tanggal lahir di Manado 08 Agustus 2002, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Desa Panggulo Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango;

Hal 1 dari 16 hal Pen. Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Isteri Pemohon yang bernama **Warni Isa** telah meninggal dunia dalam keadaan sakit pada tanggal 09 Mei 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7502-KM-13052020-0005 tertanggal 13 Mei 2020
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny sehingga saat ini calon Isteri dari anak Pemohon sedang hamil 7 (tujuh) bulan hasil dari hubungannya dengan anak Pemohon;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berusia 17 tahun dan telah aqil baligh dan belum pernah menikah serta sudah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Tukang Kopra Kelapa dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Begitu pula dengan calon isterinya yang berusia 18 tahun dan belum pernah menikah serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon isterinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Botupingge, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor: B.51/KUA.30.02.06/PW.01/06/2021 tanggal 16 Juni 2021 dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 2 dari 16 hal Pen. Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa C.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Rusdiyanto Nanto Bin Roni M. Nanto** untuk menikah dengan perempuan bernama **Gabriela Hamzah Binti Sumardi Djafar**;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Rusdiyanto Nanto bin Roni M. Nanto dengan calon istrinya bernama Gabriela Hamzah binti Sumardi Djafar, namun tidak diterima dan ditolak oleh KUA karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon akan segera menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon dengan calon istrinya telah berpacaran sejak kurang lebih 1

Hal 3 dari 16 hal Pen. Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga calon istri anak Pemohon sekarang telah hamil 7 bulan hasil hubungannya dengan anak Pemohon;

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, sepersusuan, semenda, maupun hal-hal yang menyebabkan dilarangnya menikah

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin bernama **Rusdiyanto Nanto bin Roni M. Nanto** dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua anak Pemohon yang bernama Roni M. Nanto bin Midin Nanto;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Gabriela Hamzah binti Sumardi Djafar;
- Bahwa anak Pemohon dengan calonnya telah berpacaran kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga sekarang calon istri anak Pemohon telah hamil 7 bulan hasil hubungannya dengan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah memikirkan matang-matang;
- Bahwa status anak Pemohon dan calon istrinya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa semua keluarga telah setuju dengan pernikahan kami;
- Bahwa sekarang ini anak Pemohon bekerja sebagai Tukang Kopra Kelapa dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir bathin.

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon istri anak Pemohon yang bernama **Gabriela Hamzah binti Sumardi Djafar** dan atas pertanyaan Hakim

Hal 4 dari 16 hal Pen. Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon istri anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua dari calon suami saya, Pemohon bernama Roni M. Nanto bin Midin Nanto;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umur anak Pemohon yang bernama Rusdiyanto Nanto bin Roni M. Nanto belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa saya dan anak Pemohon telah berpacaran sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan kami sudah sedemikian erat sehingga saya telah hamil 7 bulan hasil hubungannya dengan anak Pemohon;
- Bahwa status saya Pemohon dan anak Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi anak Pemohon menikah dengan calon istri anak Pemohon;
- Bahwa semua keluarga telah setuju dengan pernikahan kami dan tidak ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai Tukang Kopra Kelapa dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon istri yang bernama **Titin Nasaru binti Abdul Gani Nasaru**, atas pertanyaan Hakim orang tua calon istri anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami adalah orang tua dari anak yang bernama Gabriela Hamzah;
- Bahwa keinginan untuk menikah adalah kehendak dari anak kami dan calon suaminya, tidak ada tuntutan dari pihak manapun;
- Bahwa kami merestui rencana pernikahan anak kami dengan calon suaminya yang juga masih dibawah umur, dan siap untuk

Hal 5 dari 16 hal Pen. Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggungjawab dalam hal membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan mereka berdua;

- Bahwa antara anak kami dengan calon suaminya tidak ada halangan secara agama untuk melangsungkan perkawinan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7502041612070204 atas nama Kepala Keluarga Roni M. Nanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor 318/DP.KBL/VI/2021 atas nama Roni Nanto yang ditandatangani oleh Kepala Desa Poowo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 7502-KM-13052020-0005 atas nama Warni Isa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7502-LT-23012018-0018 atas nama Rusdiyanto Nanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi tentang Penolakan Pernikahan nomor B. 51/KUA.30.02.06/PW.01/06/2021 tanggal 16 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Botupingge. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

Hal 6 dari 16 hal Pen. Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Sww



B. Saksi

1. Sarino Isa binti Isa Husain, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Desa Poowo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Mursito Ente dan Rahma Nayoan;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Rusdiyanto Nanto bin Roni M. Nanto namun tidak diterima oleh KUA karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak Pemohon bernama Gabriela Hamzah;
- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan calon istrinya sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon akan secepatnya dinikahkan karena calon istri anak Pemohon telah hamil 7 bulan hasil hubungannya dengan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka dan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan nasab, sepersusuan, semenda, maupun hal-hal yang menyebabkan dilarangnya menikah;
- Bahwa anak Pemohon sekarang ini bekerja sebagai Tukang Kopra Kelapa dengan penghasilan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa musyawarah keluarga untuk rencana pernikahan sudah dilaksanakan namun tanggal pernikahan akan ditentukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya;

2. Azir Lutubesi bin Liong Lutubusi, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Panggulo, Kecamatan

Hal 7 dari 16 hal Pen. Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Sww



Botupingge, Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Mursito Ente, dan Rahma Nayoan;
- Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon adalah hendak menikahkan anaknya bernama Rusdiyanto Nanto bin Roni M. Nanto namun tidak diterima oleh KUA karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saat ini anak Pemohon berumur 17 tahun;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Gabriela Hamzah;
- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan calon istrinya sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon akan secepatnya dinikahkan karena calon istri anak Pemohon telah hamil 7 bulan hasil hubungannya dengan anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi anak Pemohon menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka dan calon istri anak Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa anak Pemohon sekarang ini bekerja sebagai Tukang Kopra Kelapa dengan penghasilan Rp. 3.000.000,00(tiga juta rupiah) penghasilan perbulan;
- Bahwa musyawarah keluarga untuk rencana pernikahan sudah dilaksanakan namun tanggal pernikahan akan ditentukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hal 8 dari 16 hal Pen. Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari laki-laki yang diajukan dispensasi kawin bernama Rusdiyanto Nanto Bin Roni M. Nanto sehingga secara formil Pemohon sebagai person yang patut disebut sebagai Pemohon, dan ibu dari anak yang dimohonkan dispen bernama Warni Isa yang telah meninggal dunia sebagaimana bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 7502-KM-13052020-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal 9 dari 16 hal Pen. Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Rusdiyanto Nanto bin Roni M. Nanto Tanggal lahir 23 Desember 2003 (umur 17 tahun), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Botupingge, karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim tunggal telah berusaha menasehati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut, dan sabar menunggu sampai batas usia anak dewasa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan akan tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Hal 10 dari 16 hal Pen. Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdara *Juncto* Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPerdara *juncto* Pasal 308-309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Rusdiyanto Nanto bin Roni M. Nanto telah berpacaran dengan seorang perempuan bernama Gabriela Hamzah binti Sumardi Djafar sejak 1 tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan calon istri anak Pemohon telah hamil 7 bulan hasil hubungan dengan anak Pemohon;
3. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

Hal 11 dari 16 hal Pen. Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Sww



4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang bertanggungjawab;
7. Bahwa anak Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
8. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon istri anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon istri anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istri yang bernama Gabriela Hamzah binti Sumardi Djafar hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon mempelai belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Hal 12 dari 16 hal Pen. Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga faktor kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan calon istri anak Pemohon secara mental sudah siap membangun bahtera rumah tangga;

Hal 13 dari 16 hal Pen. Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan calon istri anak Pemohon sudah hamil serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Hal 14 dari 16 hal Pen. Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Rusdiyanto Nanto bin Roni M. Nanto untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Gabriela Hamzah binti Sumardi Djafar;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Rusdiyanto Nanto bin Roni M. Nanto** untuk melangsungkan perkawinan dengan perempuan yang bernama **Gabriela Hamzah binti Sumardi Djafar**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqa’dah 1442 Hijriyah, oleh **Sunyoto, S.H.I.,S.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Suwawa, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Sartin Bakari, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal 15 dari 16 hal Pen. Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sartin Bakari, S.H.I.

Sunyoto, S.H.I., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	60.000,00
- Panggilan	Rp	115.000,00
- PNBP	Rp	10.000,00

Relaas

- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
- J u m l a h	Rp	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 hal Pen. Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Sww